



**BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 22 TAHUN  
2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR HEWAN TERPADU  
DI KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran dari Pasar Hewan Terpadu Srengat yang berperan strategis dalam memberikan fasilitas dalam kegiatan tata niaga ternak yang layak dan memadai agar aman dari ancaman penyakit strategis maupun yang bersifat zoonosis dan untuk menumbuh kembangkan potensi agribisnis di Kabupaten perlu diatur dalam pelaksanaannya ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi kios, los dan pelataran di Pasar Hewan Terpadu Srengat Kabupaten Blitar maka diperlukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Hewan Terpadu di Kabupaten Blitar, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan /OT.140/1/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 5/B);

11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Karcis Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR HEWAN TERPADU DI KABUPATEN BLITAR

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 7 dirubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 7, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penyewaan Kios, Los dan Pelataran diperuntukkan bagi pedagang ternak dan penunjangnya yang berasal dari wilayah Srengat dan kecamatan yang berdampingan serta pedagang dari luar wilayah Srengat.

2. Ketentuan dalam Pasal 19 dirubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 19, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Penerbitan dan Pengelolaan Karcis Retribusi Pasar Hewan Terpadu Srengat dan Wlingi telah diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Penerbitan dan Pengelolaan Karcis Retribusi Daerah Kabupaten Blitar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 7 Januari 2015  
BUPATI BLITAR,

ttd

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 7 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

**PALAL ALI SANTOSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR : 4/E



**K O N S E P**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS PETERNAKAN**

Jalan Cokroaminoto No. 20 Telp./Fax. (0342) 801136 BLITAR  
Email: dinas.peternakan@blitarkab.go.id

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Blitar melalui Sekretaris Daerah Kab.Blitar  
Dari : Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar  
Tanggal : 30 Desember 2014  
Nomor : 524/ /409. /2014  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Asmanan

---

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran dari Pasar Hewan Terpadu Srengat yang berperan strategis dalam memberikan fasilitas dalam kegiatan tata niaga ternak yang layak dan memadai agar aman dari ancaman penyakit hewan strategis maupun yang bersifat zoonosis dan untuk menumbuhkembangkan potensi agribisnis di Kabupaten Blitar maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Hewan Terpadu di Kabupaten Blitar.

Bersama ini kami sampaikan Net Konsep dari Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Hewan Terpadu di Kabupaten Blitar.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila yang terhormat Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangannya.

KEPALA DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN BLITAR

**Ir. MASHUDI. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651213 199203 1 011

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

Sdr. ....